



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Inspektorat adalah Inspektur Kabupaten Bondowoso.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bondowoso.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten Bondowoso sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Inspektorat**

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Inspektur**

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Bagian Ketiga **Sekretariat**

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

- c. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. melakukan penyiapan bahan menyusun anggaran inspektorat;
- c. melakukan penyiapan bahan laporan dan statistik inspektorat;
- d. melakukan penyiapan bahan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Bidang Pemeriksaan;
- e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- c. melakukan penyiapan bahan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pengawasan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan;
- b. mengurus administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. melakukan pengelolaan urusan keuangan;
- f. melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu

Pasal 10

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Pasal 11

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 4

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Pasal 12

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja pada bidang pembangunan Kabupaten, Desa/Kelurahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan pada bidang pembangunan Kabupaten, Desa/Kelurahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pembangunan;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada bidang pembangunan kabupaten, desa/kelurahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Pembantu.

Paragraf 5

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Pasal 13

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja pada bidang pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, aparatur, keuangan, pendapatan dan aset daerah;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan pada bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, kecamatan, desa/kelurahan, aparatur, keuangan, pendapatan dan asset daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada bidang pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, aparatur, keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Pembantu.

Paragraf 6

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Pasal 14

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengusulan program pengawasan diwilayah kerja pada bidang pelayanan masyarakat, kesejahteraan sosial, perekonomian, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, kesehatan, BUMD, pembangunan masyarakat desa;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan pada bidang pelayanan masyarakat, kesejahteraan sosial, perekonomian, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, kesehatan, BUMD, pembangunan masyarakat desa;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan kemasyarakatan;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada bidang pelayanan masyarakat, kesejahteraan sosial, perekonomian, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, kesehatan, BUMD, pembangunan masyarakat desa;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Pembantu.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

(2) Pembagian Wilayah untuk Inspektur Pembantu Wilayah :

a. Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;
3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso;
6. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bondowoso;
8. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
9. Kecamatan Curahdami dan Desa / Kelurahan;
10. Kecamatan Pakem dan Desa;
11. Kecamatan Maesan dan Desa;
12. Kecamatan Wonosari dan Desa;
13. Kecamatan Sumber Wringin dan Desa;
14. Kecamatan Botolinggo dan Desa;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Maesan.

b. Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso;
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;
5. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso;
6. Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
8. Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
9. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
10. Kecamatan Sempol dan Desa;
11. Kecamatan Tegalampel dan Desa/Kelurahan;
12. Kecamatan Binakal dan Desa;
13. Kecamatan Grujungan dan Desa;
14. Kecamatan Tapen dan Desa;
15. Kecamatan Prajekan dan Desa.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :

1. Rumah Sakit Umum dr. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
2. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
4. Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso;
5. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;

8. Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 9. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 10. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
 11. Kecamatan Tenggarang dan Desa/Kelurahan;
 12. Kecamatan Taman Krocok dan Desa;
 13. Kecamatan Pujer dan Desa;
 14. Kecamatan Tlogosari dan Desa;
 15. Kecamatan Klabang dan Desa.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso;
 2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 5. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;
 6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;
 7. Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 8. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengolahan Data Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 9. Kecamatan Bondowoso dan Desa / Kelurahan;
 10. Kecamatan Wringin dan Desa;
 11. Kecamatan Tamanan dan Desa;
 12. Kecamatan Jambesari Darus Sholah dan Desa;
 13. Kecamatan Sukosari dan Desa;
 14. Kecamatan Cermee dan Desa;
 15. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamanan.
- (3) Pembagian wilayah kerja kecamatan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sebutan lainnya.
- (4) Masa berlakunya pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dilakukan perubahan setiap 2 (dua) tahun dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 27